



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, perlu adanya penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 204), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan:

a. kode

- a. kode KBLI/KBLI Terkait, Perizinan Berusaha Non KBLI, judul KBLI, ruang lingkup Kegiatan, Parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar Produk.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung;
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (7) Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi Persyaratan dan/atau kewajiban dasar Perizinan Berusaha.
- (8) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ketenagakerjaan;
 - k. koperasi;
 - l. pendidikan dan kebudayaan.

(9) Dalam

- (9) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (10) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 September 2022

WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 242



TARLE BARITA, H.S., S.H.
NIP 196824091996031002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SERANG

JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

NO	SEKTOR	PARAMETER
1.	kelautan dan perikanan	seluruh kewenangan Wali Kota.
2.	pertanian	seluruh kewenangan Wali Kota.
3.	lingkungan hidup dan kehutanan	seluruh kewenangan Wali Kota.
4.	perindustrian	seluruh kewenangan Wali Kota.
5.	perdagangan	seluruh kewenangan Wali Kota.
6.	pekerjaan umum dan perumahan rakyat	seluruh kewenangan Wali Kota.
7.	transportasi	seluruh kewenangan Wali Kota.
8.	kesehatan obat dan makanan	seluruh kewenangan Wali Kota.
9.	pariwisata	seluruh kewenangan Wali Kota.
10.	ketenagakerjaan	seluruh kewenangan Wali Kota.
11.	koperasi	seluruh kewenangan Wali Kota.
12.	pendidikan dan kebudayaan	seluruh kewenangan Wali Kota.

WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SERANG

JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NON KBLI

NO	SEKTOR	PARAMETER
1.	kelautan dan perikanan	seluruh kewenangan Wali Kota.
2.	Pertanian	seluruh kewenangan Wali Kota.
3.	lingkungan hidup dan kehutanan	seluruh kewenangan Wali Kota.
4.	Perindustrian	seluruh kewenangan Wali Kota.
5.	Perdagangan	seluruh kewenangan Wali Kota.
6.	pekerjaan umum dan perumahan rakyat	seluruh kewenangan Wali Kota.
7.	Transportasi	seluruh kewenangan Wali Kota.
8.	kesehatan obat dan makanan	seluruh kewenangan Wali Kota.
9.	Pariwisata	seluruh kewenangan Wali Kota.
10.	Ketenagakerjaan	seluruh kewenangan Wali Kota.
11.	Koperasi	seluruh kewenangan Wali Kota.
12.	pendidikan dan kebudayaan	seluruh kewenangan Wali Kota.

WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN